



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pdt.G/2016/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara kewarisan antara :

**Rani Puspita binti Jasmin**, umur 43 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gaperta No. 217 LK II, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kedua anak kandungnya bernama Abdul Gani bin Pariono Santoso dan Najla Umaira binti Pariono Santoso, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Feri Antoni Surbakti, S.H., M.H., Mahruzar Nasution, S.H., dan Hermansyah, S.H., Advokat yang berkantor di Law Offices of Feri Antoni Surbakti beralamat di Jalan Bakti Luhur Komplek Perumahan Greenville Nomor B 12 A Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2015, dan telah didaftarkan di register surat kuasa di Pengadilan Agama Medan tanggal 28 Desember 2015, sebagai **Penggugat/Pembanding;**

melawan

1. **Pariani binti Legimin**, umur 57 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gaperta No. 217 A LK. II, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Tergugat/Terbanding;**
2. **Poniyah binti Panmursad**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gaperta No. 217 A LK. II, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;**
3. **Suhardiman bin Paeran Syahputra**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gaperta No. 217 A LK. II, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;**
4. **Hermanto bin Paeran Syahputra**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gaperta No. 217 A LK. II, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III;**
5. **Heni Julianingsih binti Paeran Syahputra**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gaperta No. 217 A LK. II, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV;**
6. **Purwati binti Paeran Syahputra**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gaperta No. 217 A LK. II, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Turut Tergugat V/Turut Terbanding V**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Syahrulzal, S.H., Mulyadi, S.H., Hj. Yusmanizar, S.H., dan Suradi, S.H., Advokat-Advokat/Advokat Magang dan konsultan hukum pada Law Office Syahrulzal Yusuf & Associates beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 48 B Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2016, dan telah didaftarkan di register surat kuasa di Pengadilan Agama Medan tanggal 1 Februari 2016,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 23 Februari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Mdn. tanggal 23 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 27 Februari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 46/Pdt.G/2016/PTA.Mdn tanggal 15 Juni 2016;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 10 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 10 Maret 2016, dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tertanggal 18 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 18 Maret 2016, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya,

Bahwa Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 2 Mei 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasanya dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Penggugat/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tentang kewenangan mengadili (*absolut* maupun *relative*), *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah untuk kesempurnaan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat/Pembanding dan menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Pariono Santoso bin Legimin dan memiliki kualitas dalam mengajukan perkara *a quo*, adalah tidak dapat diterima karena isteri tidak termasuk ahli waris pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan ahli waris pengganti menurut pasal tersebut dibatasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu;

Menimbang, bahwa pada surat gugatan maupun pada perbaikan gugatannya Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kedua anak kandungnya yang bernama Abdul Gani bin Pariono Santoso dan Najla Umaira binti Pariono Santoso, dan pada petitum poin 2 gugatannya meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pariono Santoso selaku suaminya dan juga meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Legimin dan almarhumah Legirah. Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* juga meminta hak bagian dari harta waris dari almarhum Legimin dan almarhumah Legirah sebagaimana petitum 4 gugatannya, padahal Penggugat/Pembanding bukan ahli waris dari almarhum Legimin dan almarhumah Legirah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kedua anaknya yang merupakan anak dari almarhum Pariono Santoso bin Legimin, dengan demikian petitum Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* mengandung unsur *error in persona* dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa objek yang digugat sebagai harta waris oleh Penggugat/Pembanding juga dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legimin dan almarhumah Legirah, sedangkan Penggugat/Pembanding bukanlah sebagai ahli waris dari almarhum Legimin dan almarhumah Legirah sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Penggugat/Pembanding merupakan ahli waris selaku isteri dari almarhum Pariono Santoso bin Legimin, yang seharusnya ada penetapannya yang dijadikan kelengkapan surat gugatan Penggugat/Pembanding, dengan demikian Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan hukum langsung yang melekat pada diri Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, dimana Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Mdn. tanggal 23 Februari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Masdarwiaty, M.A.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Dra. Rahdima**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

**Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution.**

**Dra. Masdarwiaty, M.A.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto.

**Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**

Panitera Pengganti

dto.

**Dra. Rahdima.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)